

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD
MURABAHAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
SYARIAH (PERSERO) Cabang Pasar Minggu SESUAI DENGAN FATWA
DSN-MUI/IV/2000**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi akad murabahah pada pembiayaan KPR di bank tabungan negara syariah Pasar Minggu. Bank BTN Syariah Merupakan unit dari Bank BTN konvensional sehingga menimbulkan keraguan pada pembiayaan akad murabahah, apakah sudah menerapkan Akad Murabahah dalam pembiayaan KPR atau belum. Sebagaimana rekomendasi fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan KPR pada Bank Tabungan Negara Syariah Pasar Minggu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi akad murabahah pada bank BTN Syariah Pasar Minggu, syarat dan rukun sudah sesuai dengan prinsip akad murabahah, akad murabahah belum berimplemetasi dengan baik pada produk KPR di bank BTN Syariah Pasar Minggu dikarenakan masih adanya unsur-unsur akad murabahah yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah. Unsur akad murabahah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu uang muka dan penjadwalan kembali. Adapun unsur akad murabahah yang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu diskon, penyelesaian piutang, denda, dan potongan pelunasan dipercepat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

KATA KUNCI : Akad Murabahah, Pembiayaan, KPR

**OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH
AGREEMENTS AT PT. BANK TABUNGAN NEGARA
SYARIAH (PERSERO) Pasar Minggu Branch IN ACCORDANCE WITH
FATWA DSN-MUI/IV/2000**

ABSTRACT

This research discusses the implementation of murabahah contracts for mortgage financing at the state sharia savings bank Pasar Minggu. Bank BTN Syariah is a unit of conventional Bank BTN, so it raises doubts about Murabahah contract financing, whether it has implemented a murabahah contract in mortgage financing or not. As recommended by the DSN-MUI/IV/2000 fatwa regarding Murabahah Agreements. This research aims to determine the implementation of murabahah contracts in mortgage financing at the Pasar Minggu Sharia State Savings Bank. The results of this research indicate that the implementation of the murabahah contract at BTN Syariah bank Pasar Minggu, the terms and conditions are in accordance with the principles of the murabahah contract, the murabahah contract has not been implemented well in the KPR product at BTN Syariah bank Pasar Minggu because there are still elements of the murabahah contract that are not in accordance with the fatwa of the National Sharia Council-MUI/IV/2000 concerning Murabahah Agreements. The elements of the murabahah contract that are not in accordance with the DSN-MUI fatwa are down payment and rescheduling. The elements of the murabahah contract that are in accordance with the DSN-MUI fatwa are discounts, settlement of receivables, fines and discounts for accelerated repayment. The type of research used is descriptive qualitative method. The data in this research was obtained from primary data and secondary data, the data collection techniques used were observation, interviews, and documentation, while the data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusions or verification.

KEYWORDS: Murabahah Agreement, Financing, KPR